

## PEMULIHAN ASET HASIL KEJAHATAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN<sup>1</sup>

Heri Jerman

Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia

### Abstrak

Saat ini sistem hukum pidana Indonesia juga belum sepenuhnya menjadikan pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian substansi dari sistem hukum pidana nasional, sehingga pemulihan aset hasil kejahatan tidak menjadi sasaran/fokus materi hukum pidana. Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman perampasan aset dalam undang-undang di luar KUHP yang mencantumkan secara khusus dalam rumusan deliknya, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Rumusan masalah penelitian antara lain: Bagaimana Norma Hukum pemulihan aset hasil kejahatan menjadi salah satu tujuan pemidanaan? Bagaimana kebijakan formulasi pemulihan aset hasil kejahatan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan? Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif. Perlu ada perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional sebagai bentuk pemulihan terhadap korban kejahatan dengan mempertimbangkan bentuk perampasan *in rem* (tanpa pemidanaan) dimasukkan ke dalam sistem hukum yang berlaku umum (*lex generalis*) pada semua jenis kejahatan dan dibuat Undang-Undang yang terpisah (*lex specialis*) dengan *extra ordinary system*. Kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan merekonstruksi sistem hukum pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan aset terhadap korban kejahatan. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi internasional yang mengatur tentang perampasan aset sehingga pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dari instrumen tindak pidana terpisah dengan KUHP tentang Hukum Acaranya dan KUHP tentang sistem pemidanaannya.

Kata kunci: aset hasil kejahatan, perlindungan hukum

### A. Pendahuluan

Salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana. Pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana (*straf*) terhadap pelaku tindak pidana tanpa kecuali. Penerapan sanksi pidana dalam pemidanaan merupakan suatu penghukuman agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, serta tidak dilakukan oleh orang lain. Menurut Jan Remmelink, bahwa penerapan sanksi pidana lebih menitik beratkan kepada perbuatan pembalasan atau penderitaan yang dijatuhkan oleh penguasa terhadap seseorang yang melanggar pidana.<sup>2</sup>

Selama ini penegakan hukum pidana (baik materiil dan formil), khususnya dalam tindak pidana, tidak menjadikan pemulihan dampak kejahatan akibat tindak pidana sebagai bagian dari substansi penegakan hukum pidana. Dengan kata lain bahwa pemulihan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana tidak menjadi bagian integral dalam sistem pemidanaan (materiil dan formil) atau dalam penegakan hukum pidana.

Penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan saat ini tidak melakukan tindakan penyitaan terhadap aset atau benda yang dimiliki korban tindak kejahatan, walaupun

---

<sup>1</sup> 10.5281/zenodo.1171069.

<sup>2</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta. 2003, hlm. 85.

mungkin ada, hal itu mungkin tidak atau belum cukup mengembalikan seperti ke dalam keadaan semula. Oleh karena itu, pemulihan aset hasil kejahatan akan menjadi arti penting dalam tujuan pemidanaan, khususnya bagi korban tindak kejahatan.

Saat ini sistem hukum pidana Indonesia juga belum sepenuhnya menjadikan pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian substansi dari sistem hukum pidana nasional, sehingga pemulihan aset hasil kejahatan tidak menjadi sasaran/fokus materi hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku sekarang yang berkaitan dengan pemulihan aset hasil kejahatan hanya sebagai simbolik dalam penyelenggaraan hukum pidana, konsekuensinya kepentingan pemulihan dampak dari kejahatan diatur secara tidak langsung dan bersifat abstrak. Kalaupun ada ketentuan hukum pidana yang mengatur pemulihan dampak kejahatan, hanya bersifat parsial dan tidak memiliki alas teori dan filsafat hukum pidana, sehingga sulit untuk ditegakkan dalam praktek penegakan hukum pidana.

Istilah aset atau benda barang rampasan dan pemulihan aset hasil kejahatan ini, jika dipahami secara mendalam dapat mempunyai pengertian yang berbeda. Benda atau aset harus dipahami secara luas, karena dapat menjadi objek yang bernilai, atau segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Namun hampir semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih mengatur, bahwa benda atau aset yang dapat dirampas maka terlebih dulu harus dibuktikan bahwa aset atau benda tersebut berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan konsep pemulihan aset lebih mengarah kepada orang yang menjadi korban kejahatan agar dapat kembali memperoleh asetnya yang hilang dalam tindak kejahatan, sehingga tidak dirugikan.

Pengertian penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyatakan "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".

Ketentuan di dalam KUHP, maupun di dalam KUHAP, apabila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya belum terdapat pasal yang mengatur tentang bagaimana jika barang/aset yang diambil/dicuri oleh pelaku kejahatan tidak dapat kembali utuh kepada korban kejahatan yang disebabkan pelaku sudah menikmati sebagian atau seluruhnya, atau barang/aset yang disita sudah menyusut dari keadaan semula akibat dari proses hukum yang berkepanjangan. Hal inilah yang di masa-masa mendatang perlu dilakukan pengaturan secara limitatif, sebab sampai saat ini hal tersebut sama sekali belum ada pengaturannya.

Membahas masalah pemulihan aset hasil kejahatan dalam kerangka ilmiah tentunya terlebih dahulu harus dilihat dari aspek filosofis, historis dan sosiologis sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman yang mendalam. Secara filosofis, dalam UUD1945 telah ditetapkan tujuan dan cita mencapai kesejahteraan rakyat. Tujuan dan cita tersebut hanya dapat diwujudkan diantaranya dengan tercapainya penegakan hukum. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, maka pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

Secara historis, pengembalian aset dari hasil tindak pidana berdasarkan pemidanaan (*criminal-based forfeiture*) merupakan cara lama yang telah dilaksanakan sejak Hukum Acara Pidana warisan Belanda (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) sampai diundangkan Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Perkembangan terkini telah berhasil dilaksanakan di negara maju dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan melalui cara keperdataan (*civil-based forfeiture*).

Secara yuridis, naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Indonesia, draft ke tujuh (9 September 2008), tidak memasukkan perampasan aset model keperdataan (*civil based forfeiture*), karena mulai Bab I sampai dengan Bab VIII yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pasal tidak satupun mengatur mengenai model perampasan aset model keperdataan.<sup>3</sup> Draft naskah RUU tersebut tidak berbeda dengan mekanisme perampasan aset tindak pidana berdasarkan KUHAP (melalui kepidanaan), dengan tambahan substansi mengenai hukum acara khusus perampasan aset yang menyimpang dari KUHAP. Tidak adanya perubahan paradigma dari perampasan aset melalui kepidanaan kepada perampasan aset melalui keperdataan tampaknya akan menghadapi kendala serius dalam penegakan hukum perampasan aset tindak pidana, antara lain masalah prosedur yang relatif lama dibandingkan dengan perampasan aset melalui keperdataan.

Aspek filosofis dan historis di atas menjiwai metode perumusan pasal-pasal di dalam naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana. Aspek yuridis dari penyusunan suatu naskah rancangan undang-undang wajib mempertimbangkan asas-asas hukum yang melandasi tujuan pembentukan suatu undang-undang, rumusan norma-norma yang harus memenuhi asas *lex stricta* (jelas) dan *lex certa* (pasti)<sup>4</sup> sebagai asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan dan lembaga manakah yang cocok untuk melaksanakan tugas penerapan asas-asas hukum dan norma-norma tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional sejak tahun 2008 telah membuat draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, yang melatar belakangi adanya Rancangan Undang-Undang dimaksud disebabkan karena adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dari instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Selain itu pelaku tindak pidana telah dianggap secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan adanya draft Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset tentu perlu sinkronisasi dari seluruh tugas pokok fungsi aparat penegak hukum yang akan menjalankannya. Soerjono Soekanto menyatakan, agar hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yaitu: 1) hukum atau peraturan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.7

<sup>4</sup> Marjanne Termohuisen, "*The Principle Legality*"; Course Materials Netherlands Lecturer pada Refreshing Course of Criminal Law, "Same Root, Different Development"; Co-organized and supported by: Faculty of Law, Padjadjaran University, Aspehupiki, Alumni Postgraduate Programme of Criminal Law, Faculty of Law, Padjadjaran University, Bandung, April 19-21 Tahun 2006.

itu sendiri; 2) mentalitas petugas yang menegakkan hukum; 3) fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum; dan 4) kesadaran hukum.<sup>5</sup>

Teguh Prasetyo mengatakan sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari *criminal justice system* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat<sup>6</sup> sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas yaitu: 1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan sudah dipidana; dan 3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>7</sup>

Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman perampasan aset dalam undang-undang di luar KUHP yang mencantumkan secara khusus dalam rumusan deliknya, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Pendapat Soerjono Soekanto menggambarkan bahwa keberhasilan penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dimulai dari aspek perundang-undangan, aspek mentalitas penegak hukum, aspek sarana dan prasarana dalam penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Konsep hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan ada keterkaitan antara kebijakan legislasi atau formulasi (*legislative policy*, khususnya *penal policy*) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*.<sup>8</sup> Sehingga menurut saya kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan. Dilihat dari keseluruhan tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap formulasi inilah disusun semua perencanaan (*planing*) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggung jawaban pidana, aturan pidana dan pidana.<sup>9</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Norma Hukum Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Salah Satu Tujuan Pidana

Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa "sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret hingga akhirnya seseorang dijatuhi sanksi (hukum)

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia (U I PRESS), Jakarta, 1983, hlm. 36.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 115

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 214.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

pidana".<sup>10</sup>

Berkaitan dengan sistem peradilan, tidak mungkin dipisahkan dari sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini adalah suatu kewajiban sebab sistem peradilan adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu Eddy O.S Hiariej berpendapat: "setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan, yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut".<sup>11</sup>

Uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut dibuat jera dan tidak akan lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan sistem hukum pemidanaan tentu harus mempunyai fungsi dalam rangka penegakan hukum secara integratif, artinya pemidanaan harus mempunyai fungsi untuk melindungi sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pandangan tersebut perlu dikembangkan sebagai teropong untuk memperluas perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, yakni perhatiannya tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pelakunya, akan tetapi juga kepada orang-orang selain pelaku dalam hal ini tentunya adalah korban bahkan mungkin dikembangkan kepada anggota masyarakat lainnya yang terimbas karena adanya kejahatan.

Dalam KUHP hanya memuat 2 (dua) sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Di dalam KUHP Pasal 10 huruf b angka 2 disebutkan sebagai "perampasan barang-barang tertentu". Sehingga berdasarkan pembagian tersebut, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana dimasukkan ke dalam kelompok pidana tambahan dan bukan pidana pokok.

Terlihat bahwa konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan pemulihan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari instrumen sistem pemidanaan belum mempunyai arti penting sebagai bagian dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari definisi penyidikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan Penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, belum merupakan bagian penting dari penyidikan tindak pidana di dalam KUHP.

Hampir di setiap negara bentuk sistem pemidanaan di mana negara dan masyarakat menjadi korban telah membentuk sistem pemidanaan yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) yang meliputi, bagaimana mekanisme

<sup>10</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

<sup>11</sup> Eddy, O.S Hiariej, 2005, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality*, Asia Law Review Vol.2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute, hlm. 25.

dan standar penegakan hukum bisa sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.

Untuk menjamin terlaksananya sistem peradilan pidana yang memuat adanya pemulihan aset bagi korban kejahatan tentu perlu adanya pemahaman tentang sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Saat ini sistem peradilan pidana dengan model *due process* mendominasi sistem peradilan pidana di berbagai belahan dunia karena dianggap lebih menjamin hak asasi manusia, lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan suatu kejahatan juga mulai menggunakan *due process of law* dalam sistem beracaranya.

## 2. Entitas Pemulihan Aset di Indonesia

Mencermati masalah praktek pemulihan aset, dalam beberapa ketentuan pidana di Indonesia sebenarnya sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita serta merampas hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP, KUHPA, dan beberapa ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya. Namun perampasan aset yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak serta benda berwujud dan yang tidak berwujud pengaturannya hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Dalam prakteknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan juga karena sebab-sebab yang lainnya misalnya dalam kasus pencurian, barang yang dicurinya sudah tidak dapat diketemukan lagi, sehingga pemulihan aset kepada korban menjadi tidak ada.

Langkah pemulihan terhadap korban kejahatan tidak akan terwujud jika tidak dilakukan terlebih dahulu langkah-langkah perampasan ataupun penyitaan terhadap aset milik pelaku kejahatan. Untuk memahaminya maka perlu dikaji terlebih dahulu tentang perampasan aset yang berbeda pengertiannya dengan pengertian pengembalian aset.

KUHAP dalam Pasal 1 angka 16 tidak memberikan definisi tentang *seizure* dan *forfeiture* (perampasan) melainkan hanya memberikan definisi tentang penyitaan (*confiscation*) sebagai berikut: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Ketentuan pasal tersebut yang perlu dicermati dan dipahami adalah masalah penyitaan hanya dapat dilakukan oleh seorang penyidik, selanjutnya tindakan penyitaan tersebut hanya diistilahkan dengan cara mengambil alih atau menempatkan di bawah penguasaannya. Hal tersebut tentu berbeda apabila berada dalam kekuasaannya, sedangkan aset/barang yang disita digunakan untuk kepentingan pembuktian bukan penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan pengertian istilah penyitaan menurut KUHPA Indonesia tersebut, maka tindakan hukum ini memberikan diskresi yang sangat luas dan tidak terbatas karena telah keliru tidak dapat membedakan istilah kekuasaan dan penguasaan. Istilah kekuasaan

(*authorithy*) merujuk pada mandat yang diberikan suatu undang-undang; sedangkan istilah “penguasaan” merujuk pada diskresi atas nama jabatan seseorang dan merujuk pada *power* (kekuasaan) dan *force*. Istilah “kekuasaan” (*authority*) bersifat terbatas dan dapat dibatasi sedangkan istilah penguasaan sangat tergantung dari pihak yang menguasai, tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi<sup>12</sup>.

Pengaturan penyitaan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Indonesia ditujukan untuk kepentingan negara semata-mata belum menyentuh untuk kepentingan korban tindak pidana. Padahal semestinya penyitaan dan perampasan aset tindak pidana dapat ditujukan untuk kepentingan korban atau ditujukan untuk dapat memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana<sup>13</sup>

Filosofi perampasan aset sebagai bentuk pemulihan bagi korban kejahatan harus didasarkan pada pemikiran bahwa tidak ada hak sedikit pun seseorang atas aset hasil tindak pidana. Atas dasar pemikiran tersebut, maka wewenang perampasan aset tetap melekat jika kepemilikan aset tersebut merupakan tindak pidana, atau kepemilikan aset tersebut terkait dengan suatu tindak pidana sedangkan aset yang tidak terkait dengan kejahatan perlu pengaturan tersendiri dengan instrumen perdata.

Menurut saya, uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa perampasan aset yang berasal dari tindak pidana melalui jalur keperdataan tidak serta merta melanggar asas praduga tak bersalah sekalipun tidak perlu dibuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Sedangkan, perampasan aset tindak pidana melalui jalur kepidanaan harus terlebih dahulu dibuktikan kesalahan orang yang menguasai aset tersebut sampai memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut yang diaplikasikan pada kebijakan formatif menentukan, bahwa pengaturan kepemilikan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*).

Urgensi pengaturan pengembalian aset hasil tindak kejahatan dalam rangka menjamin perlindungan korban, didasarkan atas pertimbangan bahwa teori-teori pemedanaan selama ini hanya berkonsentrasi pada pelaku tindak pidana agar supaya dapat kembali kepada masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang. Teori pemedanaan yang ada selama ini tidak pernah membicarakan tentang harta kekayaan atau aset korban yang telah dicuri atau dirampas dari pelaku tindak kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jerme Hall, yang dalam perkembangannya banyak memperoleh kritik, dengan menyatakan, bahwa dalam pemedanaan haruslah:

Pertama, diberikan atas nama negara; kedua, adanya paksaan dengan kekerasan; ketiga, pemedanaan diberikan atas nama negara; keempat, pemedanaan mensyaratkan adanya peraturan-perturan, perbuatan-perbuatan,; kelima, diberikan kepada pelanggar yang terbukti melakukan perbuatan; keenam, tingkat atau jenis

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi -2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, diakses melalui website :[www.interspinas.wordpress.com](http://www.interspinas.wordpress.com).

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm. 9.

pidana berubungan dengan perbuatan kejahatan, diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas (kepribadian) pelanggar, motif dan doronanya<sup>14</sup>.

Pendapat di atas jelas sekali menunjukkan bahwa prioritas pidana semata-mata diarahkan pada pelaku perbuatan pidana, dan sama sekali tidak membicarakan tentang korban tindak pidana. Senada dengan pendapat di atas, Pellegrino Rossi menyatakan bahwa: "pidana harus diarahkan pada perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi generasi".<sup>15</sup> Bahkan dalam perkembangannya pidana tidak lagi sebagai perbuatan balas dendam, tetapi merupakan pertanggungjawaban perbuatan dari pelaku tindak pidana, bahkan pertanggungjawaban pidana ini harus pula mempertimbangkan sifat bahaya dan tidaknya akibat dari perbuatan pidana tersebut.

### 3. Metode Pemulihan Aset Bagi Korban Kejahatan

Hukum yang berlaku secara internasional sebagai upaya pengembalian aset dalam melakukan pemberantasan tindak pidana telah dikenal dua jenis tindakan perampasan aset, yaitu: perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture atau in rem forfeiture*) dan perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture atau in personam forfeiture*).<sup>16</sup>

Kedua jenis perampasan tersebut mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Kedua jenis perampasan aset tersebut mempunyai dua tujuan yang sama. Pertama, mereka yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum yang ia lakukan.

Hasil dan instrumen dari suatu tindak pidana harus dirampas dan digunakan untuk korban (negara atau subjek hukum). Kedua, pencegahan pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mencegah perilaku kejahatan.<sup>17</sup> Berikut adalah penjabaran teoritis mengenai klasifikasi kedua perampasan aset tersebut sebagaimana diuraikan oleh Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray dalam *stolen asset recovery*, yang sudah diterjemahkan secara bebas, yaitu:

1. Perampasan aset sebagai bentuk pemulihan terhadap korban kejahatan dengan prosedur *in personam*
2. Perampasan aset sebagai bentuk pemulihan terhadap korban kejahatan dengan prosedur *in rem*

### 4. Kebijakan Formulasi Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Upaya Bentuk Perlingkungan Korban Kejahatan

Sebagai landasan pembuatan peraturan perundang-undangan tentang Pemulihan Aset Hasil Kejahatan, maka perlu dikaitkan dengan norma hukum pidana, khususnya tentang tujuan pidana, karena tujuan pidana merupakan proses hukum pelaksanaan pidana atau keseluruhan ketentuan/peraturan-peraturan yang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terdakwa. Dalam arti yang sederhana merupakan bagian dari pada hukum pidana

<sup>14</sup> Rudolf J. Gerber and Patrick D Mc Anany, dalam Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 76.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>16</sup> Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grand, dan Larissa Gray, *Op.Cit.*

<sup>17</sup> *Ibid.*



positif, yaitu yang menentukan jenis sanksi pidana atas pelanggaran, beratnya sanksi, lamanya sanksi yang dapat dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi itu berupa hukuman maupun berupa suatu tindakan yang merupakan suatu sistem.

Penciptaan suatu produk hukum adalah suatu proses, proses yang mendahului adalah dengan melihat aspirasi apa yang berkembang di masyarakat. Dari aspirasi itu maka akan diperoleh perbandingannya dengan kenyataan alamiah yang ada di masyarakat. Dalam penciptaan hukum akan ada proses limitasi dan fasilitasi, sehingga konstruksi atas kenyataan alamiah dalam aspirasi masyarakat itu akan terbentuk dengan utuh<sup>18</sup>.

Secara harafiah, pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah "*policy*" atau "*beleid*" khususnya dimaksudkan dalam arti "*wijsbeleid*", menurut Robert R.Mayer dan Ernest Greenwood, dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.<sup>19</sup>

Dalam beberapa referensi, ada pula yang menterjemahkan "*policy*" dengan kebijaksanaan, seperti Muhadjir Darwin menterjemahkan "*publik policy analysis*" karya William N. Dunn dengan "*analisa kebijaksanaan publik*".<sup>20</sup> Sedangkan Solichin Abdul Wahab juga menggunakan istilah Kebijakan untuk menterjemahkan istilah "*policy*". Akan tetapi di dalam bukunya yang berjudul "*Analisa Kebijakan*", beliau juga memakai istilah kebijakan untuk menterjemahkan istilah "*policy*".<sup>21</sup>

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa: Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>22</sup>

Barda Nawawi Arief mengemukakan pola hubungan antaral Penal Policy dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengemukakan:

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus digunakan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara "*penal*" dan "*non penal*". Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana "*penal*" merupakan "*penal policy*" atau "*Penal Law Enforcement Policy*" yang fungsionalisasi dan atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu :

- a) Formulasi (kebijakan legislatif/legislasi)
- b) Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial)

<sup>18</sup> Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002, hlm. 61.

<sup>19</sup> Sultan Zanti Arbi, dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1997, hlm. 63, terjemahan dari 'The Design Of Sosial Policy' tulisan Robert R.Mayer dan Ernest Greenwood.

<sup>20</sup> William N. Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, Penyadur Muhadjir Darwin, Hadindita Graha Widia, Yogyakarta, 2000, hlm. 37.

<sup>21</sup> Solichin Abdul Wahab, *Kebijakan Sosial, Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 24.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 24.

c) Eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi)<sup>23</sup>

Tahap Aplikasi mempunyai pengertian yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, yang dapat disebut juga dengan tahap kebijakan yudikatif<sup>24</sup> sedangkan Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana yang dapat disebut juga dengan tahap kebijakan eksekutif atau administrasi. Masih menurut Barda Nawawi Arif berkaitan dengan formulasi/kebijakan menyatakan bahwa:

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana merupakan tindakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana (penal). Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).<sup>25</sup>

Masalah Formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan tentang pemulihan aset, perlu juga dikaitkan dengan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum. Sebab negara hukum bukan hanya sebagai semboyan, namun sudah menjadi komitmen pendiri bangsa sebagaimana tercantum dan dirumuskan dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan berkaitan dengan hal tersebut diatas, perlu didasarkan pada Teori Gabungan (*Verenigings theorieen*) yang memberikan statement, bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana tapi tujuan pemidanaan mempunyai arti lain yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif, sehingga menurut saya akan tercipta keseimbangan antara derita yang telah dirasakan oleh pelaku dengan kemanfaatan yang akan diperoleh oleh korban sebagai bentuk perlindungan hukum.

Sehubungan dengan hal itu, maka harus ada formulasi kebijakan agar ada dasar hukumnya, sebab dalam pelaksanaannya pihak Jaksa Pengacara Negara selaku eksekutor akan terbentur pada asas *actori incumbis probatio* dimana pihak yang mendalilkan yang harus membuktikan dalilnya, sehingga dalam perampasan *in rem*, pihak Jaksa Pengacara Negara terlebih dahulu wajib mempunyai bukti minimum berdasarkan tindakan penelusuran terlebih dahulu yaitu barang atau aset yang akan dirampas adalah betul betul milik si pelaku kejahatan bukan milik pihak ketiga sehingga nantinya barang atau aset yang akan disita dapat menjadi kompensasi bagi si korban kejahatan.

Dasar pemikiran pengaturan gugatan perdata di dalam Undang-Undang tentang perampasan aset hasil kejahatan menandakan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan memulihkan kembali dari kerugian bagi si korban kejahatan akibat tindak pidana kejahatan tidak cukup hanya mendasarkan pada norma-norma hukum pidana.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 13 - 14.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai*, Op Cit, hlm. 29.

Apabila undang-undang perampasan aset hasil kejahatan dikategorikan sebagai perundang-undangan pidana, maka diaturnya upaya gugatan perdata dalam undang-undang tersebut akan menunjukkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat sekaligus mengandung aspek hukum pidana maupun hukum perdata.

Pengaturan gugatan secara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara yang dimungkinkan dalam undang-undang perampasan aset hasil kejahatan yang bertindak mewakili negara atas nama korban akan mengindikasikan bahwa undang-undang tersebut dikategorikan dalam penanganannya diperlukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary crime*) guna menekan pelaku kejahatan benar-benar jera untuk tidak melakukan lagi karena harta bendanya akan turut tersita, sehingga juga perlu pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan aturan pelaksanaannya dimana disebutkan Jaksa Pengacara Negara hanya dapat bertindak untuk mewakili Pemerintah/BUMN dan BUMD bukan untuk mewakili korban kejahatan.

Berdasarkan pola pikir tersebut, konsep perampasan aset hasil kejahatan sebagai bentuk dari pemulihan terhadap korban kejahatan sebaiknya mendasarkan pada aspek filosofis dalam UUD 1945 yang telah menetapkan tujuan dan cita-cita mencapai kesejahteraan rakyat. Tujuan dan cita-cita tersebut hanya dapat diwujudkan diantaranya dengan tercapainya penegakan hukum. Dengan dirumuskan dalam undang-undang pemulihan aset yang mengatur perampasan aset sebagai wujud pandangan filosofis, maka hal tersebut sebagai wujud pemenuhan negara dalam memberikan komitmen keadilan sebagaimana tergambar dalam konsideran Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

### C. Penutup

Pemulihan aset hasil kejahatan bukan hanya akan memberi pemidanaan baru terhadap terpidana, namun juga akan mengatur dalam pengembalian kerugian bagi korban kejahatan akibat dari adanya kejahatan. Kegagalan pengembalian aset hasil kejahatan dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para pelaku kejahatan. Upaya pengembalian aset hasil kejahatan melalui peraturan perundang-undangan yang sudah ada cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku kejahatan memiliki cara dan akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun menghilangkan hasil tindak pidana kejahatannya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* terhadap korban kejahatan dikarenakan aset atau barang hasil kejahatan tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi sehingga dipandang perlu memberikan perluasan wewenang Jaksa sebagai wakil negara, untuk merampas atau menyita aset hasil kejahatan milik pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bagi korban kejahatan dengan menggunakan sarana keperdataan.

Kebijakan formulasi mengenai perampasan aset hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan pada korban kejahatan belum menjadi bagian integral dalam sistem pemidanaan (materiil dan formil) hal ini terlihat dalam KUHAP bahwa benda/aset yang dapat disita dan dirampas adalah benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, sedangkan dalam KUHP masalah penyitaan dan perampasan benda/aset hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam kelompok pidana tambahan dan bukan pidana pokok.

Di samping itu, sistem pemidanaan yang ada saat ini masih berorientasi pada mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya, serta lebih mengutamakan menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama

"pidana badan", baik pidana penjara maupun pidana kurungan (*follow the suspect*), hal ini disebabkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia belum menjadikan pemulihan aset hasil kejahatan sebagai bagian substansi dari sistem hukum pidana nasional, sehingga pemulihan aset hasil kejahatan tidak menjadi sasaran/fokus materi hukum pidana. Akibatnya tidak ada perlindungan terhadap korban kejahatan dan menyebabkan kerugian yang berkepanjangan bagi korban kejahatan.

Perlu ada perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional sebagai bentuk pemulihan terhadap korban kejahatan dengan mempertimbangkan bentuk perampasan *in rem* (tanpa pemidanaan) dimasukkan ke dalam sistem hukum yang berlaku umum (*lex generalis*) namun tidak pada kejahatan tertentu saja melainkan untuk semua jenis kejahatan dan dibuat Undang-Undang yang terpisah (*lex specialis*) dengan sifat-sifat khusus serta dengan sistem yang luar biasa pula (*extra ordinary system*). Perlu adanya kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan merekonstruksi sistem hukum pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan aset terhadap korban kejahatan. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi internasional yang mengatur tentang perampasan aset, maka pengaturan tersebut harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional, sehingga pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dari instrumen tindak pidana terpisah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang Hukum Acaranya dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang sistem pemidanaannya.

### Daftar Pustaka

- Abdussalam, H.R., *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita Romli, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi - 2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, diakses melalui [www.interspin-as.wordpress.com](http://www.interspin-as.wordpress.com).
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Hafiludin Sadeli, Wahyudi, *"Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi"*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010).
- Manan Bagir, *Restoratif Justice (suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013
- \_\_\_\_\_, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Pohan, Agustinus dan Eddy O S Hiariej, *Partnership for Governance Reform in Indonesia*, Pusat Kajian Anti Korupsi, Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan, Yogyakarta, 2008.
- Sadeli, Wahyudi Hafiludin, *"Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi"*: Tesis Pascasarjana, UI, Jakarta 2010.

- Termohuijsen, Marjanne, *"The Principle Legality"; Course Materials Netherlands Lecturer pada Refreshing Course of Criminal Law,"Same Root, Different Development"*; Co-organized and supported by: Faculty of Law, Padjadjaran University, Aspehupiki, Alumni Postgraduate Programme of Criminal Law, Faculty of Law, Padjadjaran University, Bandung, April 19-21 Tahun 2006.
- Theodore S, Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, dan Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009.
- Tjandra, Riawan, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002.